



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/06/V/2017, tanggal 3 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tempatan, selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Kuala Tolak, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azzam Alrescha Fariz bin Rahmat Effendi, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar , disebabkan;
 - a. Tergugat sering bersikap egois yaitu lebih mementingkan urusan pribadi Tergugat dibandingkan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - b. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat
 - c. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari
 - d. Pada saat berselisih dan bertengkar Tergugat sering berkata, bersikap kasar hingga pernah memukul Penggugat

Hal. 2 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar Tergugat merubah semua sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasehat yang diberikan oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019 disebabkan, Penggugat sudah sangat kesal dengan semua sikap buruk Tergugat, sesuai dengan posita 3 dan 4 pada gugatan ini ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tempatan, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 9 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Nomor : 036/06/V/2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, dalam persidangan saksi tersebut mengaku sebagai Pamang Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tempatan selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kuala Tolak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah

Hal. 5 dari 14. Put. No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



yang diberikan pada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Tempatan sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Saksi 2, **Saksi II**, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Tempatan selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kuala Tolak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah

Hal. 6 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan pada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 8 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan pada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Tempatan sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 12 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000,00(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.
Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 610.000,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14.Put.No. 157/Pdt.G/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)